

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang fitrah dan manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna di bumi, yang diberi akal untuk berpikir dan memilih yang baik dan buruk. Allah menciptakan manusia berpasang -pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sesuai dengan agama Islam adalah dengan menikah.¹ Nikah dalam Islam adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita.² Menurut bahasa, (وَهُوَ لُغَةً الضَّمُّ) nikah berarti berkumpul menjadi satu.³ Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, rahmat bagi Allah dapat menjalankan ibadah yang berkepanjangan. Pernikahan dapat membantu dalam hal menjaga diri dan agama dengan menikah berlipat gandalah pahala yang dijalankan.⁴

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

² Meraj Ahmad Ahmad, "The Importance of Marriage in Islam," *International Journal of Research Granthaalayah* 6, no. 11 (30 November 2018): 6, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.

³ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'anatut tolibin*, vol. 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), 432.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

Pernikahan disebut juga perkawinan berasal dari Bahasa Arab dan terdiri dari dua kata *Zawwaja* dan *Nakaha*. Dalam Al-Qur'an, kata-kata ini digunakan untuk menyebut perkawinan dalam Islam. *Nakaha* berarti menghimpun, sementara *Zawwaja* berarti pasangan. Secara sederhana, perkawinan diartikan sebagai menggabungkan dua orang menjadi satu. Melalui pernikahan, dua individu yang sebelumnya hidup sendiri bersatu, dan Allah Swt mempertemukan mereka untuk menjadi pasangan suami istri yang saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing.¹ Dalam konteks sekarang, kita sering menyebutnya sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa yang menjalani kehidupan rumah tangga bersama.²

Adapun dasar hukum perkawinan termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari sperma laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah.”³

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 9.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

³ Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2011), 503.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang Maha Esa”.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 (empat) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara laki-laki dan perempuan;
3. Suami-istri yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sejalan dengan definisi diatas, dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶ Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁷

Perkawinan adalah topik yang selalu penting dan menarik untuk diteliti karena tidak hanya berkaitan dengan sifat dasar manusia dan kebutuhan dasarnya,

⁴ Kornelis Bria, *Hukum Adat Perkawinan Matrinial Orang Malaka* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022), 3.

⁵ Sularno dkk., *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 2–4.

⁶ Mariani, “Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia,” *Al-Banjari* Vol. 19 No. 1 (2020): 88–89.

⁷ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 3.

tetapi juga berhubungan dengan keluarga, yang merupakan bagian penting.⁸ Keluarga merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut selalu menjaga hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang tentram dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. Untuk itu saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing suami dan istri sangatlah diperlukan dalam membina suatu rumah tangga. Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁹

Perkawinan adalah tiang agama yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sakral dan religius. Terdapat kewajiban-kewajiban dan hak-hak baru sebagai anggota keluarga, yaitu antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anak. Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.¹⁰ Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didambakan dan diimpikan setiap orang, karena melalui keluarga sakinah ini akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.¹¹ Langkah pertama adalah

⁸ Jufri dan Hannani, "The Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Bride in Building the Sakinah Household," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 2 (2021): 25.

⁹ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (IAIN Surakarta: 2014), 16.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 40.

¹¹ T. Saiful Basri dan Zulfadhli, "The Effectiveness Of Pre-Marriage Guidance For Prospective Brides At The Office Of Religious Affairs (KUA) Blang Mangat," *Advances In Social*

mempersiapkan calon pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga. Calon pengantin perlu memperoleh pengetahuan tentang cara membentuk keluarga yang bahagia. Selanjutnya, kesadaran bersama, komitmen yang kuat, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat dapat dibangun melalui bimbingan perkawinan.

Program bimbingan perkawinan atau biasa disingkat bimwin merupakan suatu keseriusan dari Kementerian Agama untuk memastikan membangun suatu bangsa yang baik dengan cara melalui keharmonisan yang ideal. Bimwin adalah suatu program yang dibuat untuk pasangan calon pengantin yang mau melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai perkawinan dan rumah tangga yang dilaksanakan sebelum akad nikah.¹² Bimwin merupakan bentuk bantuan untuk membekali para calon pengantin tentang rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan difokuskan pada pembentukan keluarga sakinah dengan materi tentang: memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan, menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, mempersiapkan generasi berkualitas, mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga.¹³ Program bimwin ini juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah

Humanities Research 1, no. 5 (2023): 806.

¹² Wandu Chairul Wasliki, Marluwi Marluwi, dan Moh. Fadhil, "Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)," *Al-Usroh* 1, no. 2 (26 November 2021): 94, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.384>.

¹³ Lilis Suryani dan Sayehu, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 791.

bagi pasangan pengantin.¹⁴

Adapun dasar hukum bimwin diantaranya keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 876 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan perkawinan bagi calon pengantin.¹⁵

Kemudian, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama menetapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang memuat ketentuan bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimwin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dengan tujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan inisiatif yang diambil oleh Direktorat

¹⁴ Wasliki, Marluwi, dan Fadhil, “Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak),” 95.

¹⁵ *Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, 2024, <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf>.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga dan memperkuat fondasi keluarga di Indonesia. Bimwin akan menjadi kewajiban tanpa pengecualian bagi calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti yang diharapkan Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto.¹⁶ Stunting sebagai masalah gizi kronis pada anak, seringkali terkait dengan pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, pemberian bimwin yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan adanya surat edaran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan wajib bagi calon pengantin.

Adapun ketentuan yang tertuang didalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk

¹⁶ Agus Suryo Suropto, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan," 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Berdasarkan ketentuan surat edaran tersebut, Dirjen Bimas Islam memberitahukan kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia bahwa aturan tersebut berlaku untuk seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut yang berdiri pada tahun 1983, beralamat di Jl. A. Yani KM. 15.700 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut. Kantor Urusan Agama (KUA) Gambut telah dipilih sebagai lokasi penelitian. Sebagai langkah awal, peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Gambut terkait peraturan terbaru ini. Hasil wawancara dengan Kepala KUA Gambut bahwa ada hal baru yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu wajib bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tanpa adanya dana khusus yang dialokasikan untuk bimbingan perkawinan, selain itu KUA Gambut juga menunjukkan responsivitas tinggi terhadap peraturan tersebut.¹⁷ Dari Hasil wawancara ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan faktor pendukung peraturan baru ini dilaksanakan di KUA Gambut dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di KUA Gambut)”**

¹⁷ Zulkipli, Kepala KUA Gambut, *Observasi Awal*, Gambut, 7 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 di KUA Gambut?
2. Apa faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Gambut.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut.

D. Signifikan Penelitian

Peneliti mengharapkan baik untuk saat ini atau masa yang akan datang hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan digunakan:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi peneliti dibidang ilmu hukum dan secara lebih khusus berfokus di bidang hukum keluarga Islam (*Ahwal syakhshiyah*).
2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan juga referensi saat

penelitian yang terkait bagi penelitian dimasa mendatang, yakni berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang digunakan pada judul diatas, maka peneliti menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul yaitu:

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah, baik secara individu atau kelompok. Bantuan ini diberikan oleh narsumber yang kompeten dalam menyampaikan materi yang bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan.¹⁸

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama. Surat edaran ini mengatur tentang Bimbingan

¹⁸ Arditya Prayogi dan M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5, no. No. 2 (2021): 226–27.

Perkawinan (Bimwin) yang diwajibkan bagi calon pengantin sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas.¹⁹

3. KUA Gambut

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa perbedaan judul skripsi yang pernah diteliti oleh para mahasiswa dan mahasiswi di Perguruan Tinggi yang hampir berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi dan jurnal tersebut ditemukan beberapa perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan memaparkan beberapa skripsi yang berhubungan dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Pertama, Nadia Retno Indriani dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan”

¹⁹ Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

(Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maospati Kabupaten Magetan perspektif SK Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 dan pelaksanaan Bimwin catin maqasid al-syariah untuk mengetahui seberapa baik penegakan lima tujuan utama hukum Islam.²⁰

Kedua, Muhammad Dzaky dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul Syaksyah) dalam penelitian skripsi yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Badan Penasihatn Pembinaan

²⁰ Nadia Retno Indriani, “Analisis Maqasid Al- Syariah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan,” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023.

Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.²¹

Ketiga, Nur Indah Sari dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga dalam penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan perkawinan dalam mencegah tingginya angka perceraian.²²

Keempat, Fikani Siti Mahmudah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahkshiyah), dalam penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh

²¹ Muhammad Dzaky, “Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru),” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.

²² Nur Indah Sari, “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh),” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis.²³

Kelima, Wardatus Sholihah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember fakultas Syariah Prodi hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), dalam penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti kesesuaian pelaksanaan Bimwin dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, efektivitas pelaksanaan Bimwin dan faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Bimwin.²⁴

Keenam, Nur Lailatul Musyafa’ah, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah

²³ Fikani Siti Mahmudah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018),” *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

²⁴ Wardatus Sholihah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember),” *Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, Lianal Khuluq dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam penelitian jurnal yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan dan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, peneliti akan membahas serta menguraikan masalah-masalah terkait penelitian ini dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang dijelaskan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Tujuan penelitian dijelaskan sebagai hasil penelitian yang diinginkan. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pemahaman maksud dari permasalahan yang diteliti. Signifikansi penelitian digunakan untuk menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Penelitian terdahulu dimasukkan sebagai informasi bahwa telah ada penelitian lain yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan peneliti. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian.

Bab II, berisikan landasan teori yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dari literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV, merupakan laporan dari hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti, sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.